

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Pemilihan Topik

Manusia dikenal sebagai satu kesatuan dalam sebuah guyub kelompok masyarakat yang terdiri dari 2 aspek, yaitu: Aspek manusia sebagai individu dan Aspek antar individu dalam kaitan hubungan manusia yang satu dengan masyarakat lainnya. Berbicara mengenai aspek manusia sebagai individu, maka akan terlihat manusia yang memiliki egosentris terhadap dirinya atas orang lain yang berada di sekitar mereka. Berbanding balik dengan itu, manusia dari sudut pandang aspek antar individu dalam kaitan hubungan manusia dengan masyarakat lainnya akan tercermin dan tercipta pentingnya sebuah norma yang harus hidup di antara mereka. Norma tersebut nantinya akan membentuk sebuah sistem yang menciptakan rasa keadilan bagi setiap masyarakat.

Aristoteles, seorang ahli filsafat, dengan teori keadilannya menekankan bahwa adil bertitik pada perimbangan atau proporsi yang di dapatkan.<sup>1</sup> Menurutnya, dalam sebuah negara segala sesuatu harus diarahkan dan dibentuk untuk satu cita-cita yang mulia, yaitu sebuah keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa

---

<sup>1</sup> Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Jurnal Yustisia, Volume 3, Nomor 2, 2014, hal. 120.

kesamaan hak itu haruslah sama di antara orang-orang yang sama.<sup>2</sup> Kaitan teori keadilan tersebut sangat erat untuk menarik sebuah pemikiran bahwa dalam sebuah perkara (dalam hal ini perkara hukum), mengharuskan para pihak yang bersengketa harus mendapatkan keadilan sesuai dengan porsinya masing-masing. Dalam hal ini, salah satu perkara hukum yang memerlukan sebuah teori keadilan dalam penyelesaiannya adalah perkara hukum perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena mencakup perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang berentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam suatu pergaulan masyarakat.<sup>3</sup> Perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang berarti bahwa dalam hal orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut wajib memberikan ganti kerugian.

Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam dunia hukum yang seringkali menimbulkan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>4</sup> Sengketa ini tidak hanya berdampak pada hubungan

---

<sup>2</sup> J.H. Rapar, *Filsafat dan Politik Plato*, (Jakarta: Gramedia, 1991), hal. 82.

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), hal. 6

<sup>4</sup> Namira Diffany Nuzan, Fernanda Naulisa Situmorang, dan Kaniko Dyon Gerald, "Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 1, 2024, hal. 862.

pribadi, tetapi juga dapat berdampak pada ranah bisnis dan kepentingan perusahaan. Dalam konteks praktik hukum, penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum sering menjadi fokus utama bagi firma hukum dalam membantu klien menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka hadapi. *Eternity Global Law Firm*, sebagai salah satu firma hukum yang berpengalaman, telah menangani berbagai kasus perbuatan melawan hukum yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai prosedur identifikasi dan penyelesaiannya.

Perbuatan melawan hukum, menurut hukum perdata, adalah tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum seseorang atau melanggar hak orang lain. Dalam praktiknya, perbuatan melawan hukum dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pelanggaran kontrak hingga perbuatan yang merugikan secara moral atau material. Firma hukum, seperti *Eternity Global Law Firm*, berperan penting dalam membantu mengidentifikasi apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan mencari solusi hukum yang sesuai untuk melindungi kepentingan klien.

Prosedur identifikasi merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa.<sup>5</sup> Identifikasi ini mencakup penentuan apakah tindakan tertentu memenuhi syarat sebagai perbuatan melawan hukum, menganalisis unsur- unsur kerugian yang timbul, serta menilai

---

<sup>5</sup> Yunimar, “Mediasi Sebagai Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Luar Pengadilan”, *Jurnal normative*, Vol. 10, No. 1, 2022, hal. 95

dampak hukum yang terjadi.<sup>6</sup> Tanpa identifikasi yang tepat, pihak yang dirugikan tidak akan dapat melanjutkan ke tahap penyelesaian sengketa dengan baik. Pentingnya identifikasi yang tepat terhadap suatu perbuatan melawan hukum menjadi langkah awal dalam menentukan jalur penyelesaian yang akan ditempuh. Identifikasi yang tepat melibatkan analisis mendalam mengenai fakta-fakta dan bukti yang ada, serta penerapan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Proses identifikasi ini harus dilakukan dengan cermat agar firma hukum dapat memberikan saran yang tepat dan akurat kepada klien mereka. *Eternity Global Law Firm* telah mengembangkan sistem yang komprehensif dalam melakukan identifikasi perbuatan melawan hukum, yang meliputi analisis dokumen, wawancara dengan saksi, dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah identifikasi dilakukan, langkah berikutnya adalah menentukan jalur penyelesaian sengketa yang tepat. Dalam praktik hukum, terdapat beberapa metode penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi biasanya dilakukan melalui pengadilan, di mana hakim akan memutuskan perkara berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Proses ini memberikan kepastian hukum yang jelas karena putusan yang dihasilkan bersifat mengikat dan dapat dieksekusi.<sup>7</sup> Namun, proses litigasi seringkali memakan waktu yang lama dan memerlukan biaya yang cukup

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hal. 96.

<sup>7</sup> Farida Elsy, *Teori dan Praktik Penyelesaian Sengketa di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 122

besar.

Sebagai alternatif, banyak pihak yang memilih untuk menyelesaikan sengketa perbuatan melawan hukum melalui mekanisme non-litigasi seperti mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Metode ini lebih cepat dan fleksibel dibandingkan dengan proses di pengadilan. Dalam mediasi, misalnya, pihak-pihak yang bersengketa dibantu oleh mediator untuk mencapai kesepakatan secara sukarela tanpa putusan yang mengikat. Sementara itu, dalam arbitrase, arbiter akan memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat, meskipun prosesnya lebih informal dibandingkan dengan pengadilan.

*Eternity Global Law Firm* memberikan berbagai pilihan penyelesaian kepada klien, dengan mempertimbangkan efisiensi, biaya, dan kepentingan klien dalam setiap kasus. Penyelesaian melalui jalur litigasi, meskipun memberikan putusan yang mengikat secara hukum, sering kali memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar. Sebaliknya, mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi dan arbitrase, menawarkan solusi yang lebih cepat dan fleksibel, tetapi tidak selalu menghasilkan keputusan yang mengikat.

Dalam praktiknya, firma hukum seperti *Eternity Global Law Firm* juga harus mempertimbangkan berbagai faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi jalannya penyelesaian sengketa. Faktor eksternal, seperti perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah, dapat mempengaruhi strategi penyelesaian yang diambil. Sementara itu, faktor internal, seperti

hubungan antara klien dengan pihak lawan, juga dapat memengaruhi dinamika penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, *Eternity Global Law Firm* senantiasa memantau perkembangan regulasi dan mengidentifikasi dinamika relasi antara pihak-pihak yang bersengketa agar dapat memberikan strategi yang paling efektif bagi klien mereka. Selain itu, *Eternity Global Law Firm* juga memberikan perhatian khusus pada edukasi klien mengenai hak dan kewajiban mereka dalam menghadapi sengketa perbuatan melawan hukum. Firma hukum ini memberikan pemahaman yang komprehensif kepada klien tentang proses yang akan mereka lalui, mulai dari tahap awal identifikasi permasalahan hingga tahap akhir penyelesaian sengketa. Pendekatan ini tidak hanya membantu klien dalam memahami situasi hukum mereka, tetapi juga meningkatkan peluang keberhasilan dalam penyelesaian sengketa.

Dinamika dunia bisnis yang semakin kompleks juga turut memperluas cakupan perbuatan melawan hukum yang dihadapi oleh perusahaan. Di era globalisasi, perusahaan-perusahaan multinasional sering kali terlibat dalam sengketa yang melibatkan perbedaan hukum antar negara, yang menambah kerumitan dalam penyelesaiannya. *Eternity Global Law Firm*, dalam hal ini juga dapat melakukan penyelesaian sengketa, yang mana kliennya dapat berupa klien multinasional dengan tim pengacara yang memiliki kemampuan dan juga keahlian di setiap bidangnya. Hal ini menegaskan pentingnya firma hukum yang memiliki kapabilitas global dalam menangani sengketa yang kompleks.

Sebagai bagian dari strategi penyelesaian sengketa, *Eternity Global Law Firm* juga menekankan pentingnya solusi yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif. Firma hukum ini mendorong kliennya untuk melakukan langkah-langkah pencegahan agar terhindar dari perbuatan melawan hukum yang dapat memicu sengketa di masa depan. Misalnya, melalui penyusunan kontrak yang komprehensif dan implementasi kebijakan kepatuhan (*compliance*) yang ketat, perusahaan dapat mengurangi risiko terjadinya sengketa perbuatan melawan hukum.<sup>8</sup> Pendekatan ini juga membantu klien dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis mereka, sehingga potensi timbulnya suatu sengketa dapat diminimalkan. Dengan demikian, *Eternity Global Law Firm* tidak hanya berperan dalam penyelesaian sengketa yang sudah terjadi, tetapi juga dalam mencegah sengketa sebelum terjadi. Hal ini menjadikan firma hukum ini sebagai mitra strategis bagi klien dalam menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks di era modern.

Dalam kesimpulannya, prosedur identifikasi dan penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum di *Eternity Global Law Firm* mencerminkan komitmen firma hukum ini untuk memberikan pelayanan hukum yang komprehensif dan efektif bagi kliennya. Melalui pendekatan yang sistematis dan proaktif, firma hukum ini mampu memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan klien, baik dalam konteks litigasi maupun

---

<sup>8</sup> Salim H.S., *Tanggung Jawab Hukum atas Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), Hal. 103

penyelesaian sengketa alternatif. Firma ini juga menunjukkan kapasitasnya dalam menghadapi sengketa yang kedua belah pihaknya memiliki dua aturan hukum yang berbeda, yang menjadikan mereka sebagai salah satu firma hukum terdepan di bidang penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum.

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum juga dapat diterapkan dan diajarkan kepada mahasiswa hukum melalui program magang yang disediakan dan diizinkan oleh firma hukum. Program magang merupakan salah satu tahapan penting dalam pendidikan tinggi, khususnya bagi mahasiswa hukum yang sedang menempuh studi untuk menjadi praktisi hukum profesional. Magang di firma hukum menjadi peluang berharga bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman praktis, melengkapi pengetahuan teoritis yang mereka peroleh selama di bangku kuliah. Dalam konteks ini, program magang di firma hukum memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami lebih dalam bagaimana hukum diaplikasikan dalam situasi nyata, termasuk cara menangani klien, menyusun dokumen hukum, serta memahami proses litigasi dan non-litigasi secara langsung.

Salah satu tujuan utama dari program magang di firma hukum menurut penulis adalah untuk mengembangkan keterampilan praktis penulis. Teori hukum yang dipelajari di kelas seringkali terbatas pada pemahaman normatif tentang bagaimana hukum seharusnya dijalankan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hal. 32

Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum membutuhkan keterampilan khusus, seperti kemampuan untuk menganalisis kasus, menyusun argumen hukum, dan berkomunikasi dengan klien serta rekan kerja. Melalui program magang, penulis berkesempatan untuk terlibat langsung dalam berbagai tugas praktis, seperti membantu menyusun dokumen hukum, melakukan riset hukum, dan menghadiri sidang di pengadilan dengan didampingi oleh pengacara yang berpengalaman. Program magang di firma hukum juga membantu penulis dalam membangun jaringan profesional di dunia hukum. Berinteraksi dengan pengacara, mitra firma, dan staf hukum lainnya memungkinkan penulis untuk belajar dari pengalaman mereka serta mendapatkan bimbingan dan arahan tentang bagaimana menjalani karier di bidang hukum. Jaringan profesional ini sangat penting bagi penulis yang ingin membangun karier penulis di bidang hukum.

Berkaitan dengan topik magang yang penulis tentukan dan pilih, yaitu perbuatan melawan hukum, saat ini juga terdapat kasus yang sedang berjalan dan sedang ditangani oleh *Eternity Global Law Firm*, yaitu dalam Perkara Nomor 66/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt. Pada perkara ini, *Eternity Global Law Firm* mewakili kliennya, Tan Karyanto sebagai Penggugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Gugatan ini sudah bergulir sejak bulan Januari tahun 2024 dan secara garis besar inti permasalahan dalam kasus ini adalah dalam suatu perusahaan, yaitu PT. Wanteg Selaras Alam, terjadi penurunan modal dasar, modal ditempatkan, dan disetor,

yang mana selisih pengurangan saham tersebut tidak dapat ditarik oleh Penggugat sebagai salah satu Pemegang Saham di perusahaan tersebut. Dengan adanya penanganan yang sedang dilakukan oleh *Eternity Global Law Firm* dalam perkara ini, penulis mendapatkan banyak sekali pembelajaran, baik dari segi pengalaman turut hadir dalam proses beracara di pengadilan dan dari segi wawasan dalam menentukan kasus perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dengan adanya panduan dan prosedur yang telah teruji, *Eternity Global Law Firm* memastikan bahwa setiap sengketa perbuatan melawan hukum dapat diselesaikan secara efektif dan efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penulis ingin melakukan pembuatan laporan tersebut dengan menggunakan sebuah judul: **Prosedur Identifikasi Dan Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Pada Eternity Global Law Firm (Studi Kasus Perkara Nomor 66/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt).**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses hukum dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum di *Eternity Global Law Firm*?
2. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pembagian modal sebagai salah satu faktor terjadinya perbuatan melawan hukum terkait kasus

perkara nomor 66/Pdt/G/2024/PN.Jkt.Br?

### **1.3 Tujuan Magang**

Pada kesempatan magang di *Eternity Global Law Firm*, penulis memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Penulis mendapatkan pengalaman yang signifikan dan bermanfaat dalam memecahkan persoalan hukum secara mutlak.
2. Penulis memperoleh ilmu dan wawasan hukum yang lebih luas, khususnya dalam konteks lingkungan profesional, di mana penulis dapat belajar langsung dari para praktisi hukum yang berpengalaman dan mengamati bagaimana teori hukum dapat diterapkan dalam lingkungan profesional.

### **1.4 Manfaat Magang**

#### **1.4.1 Manfaat teoritis**

Dengan adanya kesempatan magang di *Eternity Global Law Firm* diharapkan untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai prosedur identifikasi dan penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum.

#### **1.4.2 Manfaat praktis**

Dengan adanya kesempatan magang di *Eternity Global Law Firm* diharapkan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dan sumbangan pikiran mengenai prosedur identifikasi dan penyelesaian sengketa

perbuatan melawan hukum. Melalui laporan magang ini, pembaca diharapkan dapat memahami betul akan prosedur identifikasi dan penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum.

## **1.5 Waktu dan Lokasi Magang**

*Eternity Global Law Firm* merupakan sebuah firma hukum yang dikenal karena keahlian dan reputasinya dalam menangani berbagai kasus hukum, baik dari kasus wanprestasi, hak cipta, dan lain sebagainya. *Eternity Global Law Firm* menawarkan lingkungan profesional yang dinamis dan mendukung di bidang hukum, terbukti dari sistem kerja firma hukum ini serta hasil akhir yang diciptakan dari firma hukum ini. *Eternity Global Law Firm* berlokasi di Jl. Biak No. 18 AB, RT.10/RW.4, Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, 10150. Penulis sendiri berkesempatan untuk magang di *Eternity Global Law Firm* selama 4 (empat) bulan tertanggal sejak 19 Agustus 2024 (sembilan belas Agustus dua ribu dua puluh empat) sampai dengan 9 Desember 2024 (sembilan Desember dua ribu dua puluh empat). Jadwal kerja magang di *Eternity Global Law Firm* adalah 5 (lima) hari dalam seminggu, yaitu dari senin sampai jumat di mulai sejak pukul 09.00 (9 pagi) sampai dengan pukul 17.00 (lima sore).

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan diperlukan untuk mempermudah dalam menelaah pokok permasalahan pada pembahasan yang ada pada laporan magang ini

secara efektif. Adapun sistematika penulisan terdiri dari 5 BAB, antara lain:

**BAB I           Pendahuluan**

Menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan topik, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, waktu dan lokasi magang, dan sistematika penulisan.

**BAB II           Landasan Teori**

Menjelaskan tinjauan teori mengenai prosedur identifikasi dan penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum.

**BAB III          Gambaran Umum Instansi Tempat Magang**

Memberikan dan menjelaskan gambaran umum mengenai instansi tempat magang.

**BAB IV          Pembahasan**

Memaparkan dan menganalisis data-data yang didapatkan dari pengalaman praktik kerja sesuai dengan rumusan masalah.

**BAB V          Kesimpulan dan Saran**

Menjelaskan mengenai kesimpulan akhir dan saran-saran yang direkomendasikan berdasarkan pengalaman praktik kerja untuk proses penelitian selanjutnya.